



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dmpptsp.niaselatankab.go.id

Nomor : 503/0036/SPF/DPMPPTSP/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 27 Juli 2023
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
YAYASAN PENDIDIKAN EBEN HAEZER FANAYAMA, Pendidikan Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Fanayama Nomor : 421.1/026a/FNY/2023, tanggal 19 Januari 2023
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/122/DISDIK/2023, tanggal 25 Januari 2023

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN EBEN HAEZER FANAYAMA, Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2507230099797
NPWP Perusahaan : 397443698126000
Alamat Perusahaan : DESA BAWOFANAYAMA KEL/DESA BAWOFANAYAMA KEC. FANAYAMA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : Pdp. EFATRISKA FAU, S.Th
Jabatan : Penanggung Jawab
Nama Sekolah / Lembaga : TK EBEN HAEZER FANAYAMA
Alamat : BAWOFANAYAMA KEL/DESA BAWOFANAYAMA KEC. FANAYAMA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : yayasanebenhaezerfanayam@gmail.com Telp.
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI : 85132

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

-Berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2028 -Wajib Melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 19 Juli 2028

An. **BUPATI NIAS SELATAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0061/SPF/2023

